



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1981
TENTANG
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA
TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN
PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
(TEAM P-7)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua Anggota dan Sekretaris Team P-7, sebagai diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1979, dipandang perlu untuk diperbaiki ;
- Meingingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 78/M tahun 1978 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1978 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1979.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA TEAM PENASEHAT PRESIDEN NENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7).**

Pasal I

Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1979 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal -2

Besarnya honorarium/uang jasa sebagai dimaksud dalam Pasal -1 ialah :

1. Dr. H. Roemlan Abdulgani : Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh Ketua Team P-7 ribu rupiah).
2. Prof. Dr. Satrio : Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh Anggota Team P-7. ribu rupiah).
3. Maskun Sumadiredja : Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh Anggota Team P-7. ribu rupiah).
4. G.P.H. DjatiKiesoejmo : Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh Anggota Team P-7. ribu rupiah).
5. Harsono Tjokroaminoto : Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh Anggota Team P-7. ribu rupiah).

6. Dr. Soedjono : Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh
Anggota Team P-7 ribu rupiah)
7. H. Roesli Halil : Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh
Anggota Team P-7 ribu rupiah).
8. Sukarton Marmosudjono,SH : Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
Sekretaris Team P-7.

Pasal -3

Biaya untuk keperluan pemberian honorarium/uang jasa tersebut Pasal -1, dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara RI.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Mei 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO